

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara Kepulauan yang terbesar di dunia dan memiliki posisi strategis yaitu berada pada posisi silang antara dua Benua dan dua Samudera, di mana 2/3 wilayahnya merupakan wilayah perairan dan 1/3 wilayahnya merupakan daratan. Salah satu wilayah Indonesia adalah Kepulauan Maluku yang dikenal dengan Provinsi Maluku Utara,

Provinsi Maluku Utara merupakan daerah hasil pemekaran dari Provinsi Maluku yang resmi berpisah pada tanggal 12 Oktober 1999. Provinsi Maluku Utara berada diantara 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° – 129° Bujur Timur. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang belum dihuni. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas lautan 113.796,53 km<sup>2</sup> atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004,57 km<sup>2</sup> atau 30,92 persen.<sup>1</sup> Dengan jumlah pulau yang banyak dan lautan yang luas merupakan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Perairan (Poliarud) Maluku Utara.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya tidak boleh bertindak berdasarkan kekuatan semata-mata. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut

---

<sup>1</sup> <http://www.bkpmprovmalut.net/potensi-di-tiap-kabkota-provinsi-maluku-utara/> Di akses pada tanggal 28 Maret 2023 jam 9:00 WIT

KUHAP). Aparat penegak hukum tergolong alat kekuasaan yang menitikberatkan setiap tindakan pada kekuasaan semata dan fungsi serta wewenang yang ada padanya tetapi sesudah KUHAP berlaku aparat penegak harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksana penegak hukum yang berlandaskan pada keseimbangan antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Tindak pidana perikanan menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia karena tindak pidana jenis ini tidak hanya berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumberdaya perikanan di laut atau wilayah perairan tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara terutama apabila pelaku tindak pidana perikanan ini berasal dari negara asing yang tanpa hak memasuki wilayah perairan negara lainnya untuk menangkap ikan secara tidak sah.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan telah memuat regulasi/formulasi baik mengenai tindak pidana di bidang perikanan maupun hukum acara pidananya. Tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 98. Sedangkan mengenai hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan dilakukan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>2</sup> Mahdin Marbun dan Elawijaya Alsa, 2022, *Peran Kepolisian Perairan Dan Udara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Belawan (Studi Pada Direktorat Kepolisian Dan Perairan Udara Belawan)*, Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum Volume II, Number 1, Desember, hlm. 2

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 4

(KUHAP) kecuali telah ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Perikanan.<sup>4</sup>

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 (1) menjelaskan bahwa Penyidik adalah, pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>5</sup>

Ketentuan khusus dalam tahap penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yaitu penyidikan yang melibatkan 3 (tiga) instansi yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Perikanan, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).<sup>6</sup>

Undang-undang No. 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73 mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) Pasal 73 menyebutkan “Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

---

<sup>4</sup> Puteri Hikmawati, 2012, *Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni, hlm.79

<sup>5</sup> Lihat Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>6</sup> Puteri Hikmawati, 2012, *Op.Cit*, 80

di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).” Sedangkan ayat (3) “Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.<sup>7</sup>

Namun Permasalahan yang timbul dalam proses penyidikan tindak pidana illegal fishing antara lain terjadinya saling tarik menarik kepentingan karena masing-masing aparat penegak hukum yang diberi kewenangan merasa memiliki kewenangan untuk itu. Koordinasi di antara instansi sangat lemah, sehingga proses penyidikan tindak pidana di bidang perikanan menjadi kurang optimal. Dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tidak ada sesuatu yang baru yang diharapkan dapat mengatasi persoalan lemahnya koordinasi tersebut. Diposisikannya PPNS sejajar dengan TNI AL dan Kepolisian sebagai penyidik, serta diberikannya kewenangan kepada Menteri untuk membentuk forum koordinasi bagi kepentingan penyidikan di tingkat daerah, belum memberikan solusi nyata bagi persoalan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut dapat dilihat Kasus tindak Pidana Perikanan di PolAirud Polda Maluku Utara pada 4 Tahun Terakhir Terdapat 19 Kasus tindak Pidana Perikanan, dimana tahun 2021 Terdapat 5 Kasus tindak pidana Perikanan, tahun 2022 terdapat 5 Kasus, Tahun 2023 terdapat 6 kasus dan tahun 2024 Terdapat 3 kasus. Dari jumlah kasus di atas ditemuinya kasus Tindak Pidana Perikanan yang terjadi Di Perairan Maluku Utara yaitu, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom), alat-alat yang digunakan dalam penangkapan

---

<sup>7</sup> *Ibid*,

ikan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini tentu akan merusak lingkungan atau ekosistem dilaut Khususnya terumbu karang karena dapat meninggalkan cacat permanen pada terumbu karang, serta menjadi pelanggaran berat bagi masyarakat nelayan.

Berdasarkan Penjelasan di atas Menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk Skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polairud Polda Maluku Utara)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan hukum oleh Polairud Polda Maluku utara pada Tingkat penyidikan?
2. Apa hambatan yang dialami Polairud Polda Malut dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum oleh Polairud Polda Maluku utara pada Tingkat Penyidikan
2. Untuk mengetahui apa hambatan yang dialami Polairud Polda Malut dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis, Dapat menawarkan kontribusi yang bijaksana untuk kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Perikanan Pada tingkat Penyidikan.
1. Manfaat Secara praktis
  - a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum pidana khususnya mengenai Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*).
  - b. Subangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi mengenai Tindak Pidana Perikanan bagi pihak-pihak yang memerlukan.
  - c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.